



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 1982
TENTANG KONSERVASI ENERGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan energi secara efisien dan rasional di lingkungan aparatur negara dalam rangka pelaksanaan hemat energi secara nasional ;
b. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Konservasi Energi
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980 ;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III ;
2. Jaksa Agung ;
3. Gubernur Bank Indonesia ;
4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
5. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara .
- Untuk :
- PERTAMA : Menugasi para Inspektur jenderal atau pejabat yang bertugas di bidang pengawasan di lingkungan Lembaga/Instansi yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Pejabat Pengawas Konservasi Energi dalam lingkungan kerja masing-masing dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Para Menteri supaya meneruskan Instruksi Presiden ini pada lingkungan kerja masing-masing, baik di Pusat maupun di Daerah-daerah, termasuk Bank-bank Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O.